



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4511/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4511/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/17/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sendiri di RT.03 RW. 01 Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 1 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK 1, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Termohon tidak mau tinggal dan tidak betah tinggal di rumah Pemohon sendiri dengan alasan ingin tinggal bersama orang tuanya di Arut Selatan Kotawaringin Barat jauh;

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah 2 kali meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2007, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada ke tempat tinggal orang tua Termohon di Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi menurut pemilik rumah bahwa orang tua Termohon dan Termohon sudah pindah rumah dan tidak diketahui alamatnya;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 761/17/XII/2005 Tanggal 15 Desember 2005; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 140/127/421.624/004/2011; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 3 tahun karena selama itu Termohon pergi dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon. Kemudian Termohon pergi kurang lebih selama 3 tahun dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mencarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasnenai Pemohon agar putusan.mahkamahagung.go.id mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	344.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)